



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm);
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Malangkaian Desa Cantung Kanan Rt. 01 Rw.
01 Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah Alm ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Hafidz Halim, S.H., Hamisah, S.H., dan Amiruddin, S.H., serta Graven Marvello S.H., Advokat dan Konsultan Hukum serta Paralegal yang beralamat di Jl.H. Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat 3 UU RI No. 22 tahun 2009 dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUAMAR FAJRIN BIN JOHANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 23.15 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2021, bertempat di Jalan Umum Jln. H. Hasan Basri tepatnya di depan GOR Bamega Ds. Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negari Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminum minuman jenis tuak dirumah sdr. RENALDI, kemudian selesai meminum minuman jenis tuak terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH dari arah Kota menuju ke arah Sungai Taib dengan situasi jalan yang gelap dan lampu utama sepeda motor kurang terang, lalu saat mendekati jalan persimpangan 3 (tiga) GOR Bamega terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan 60-80 km/jam, selanjutnya karena tidak konsentrasi akibat pengaruh minuman jenis tuak, terdakwa menabrak korban SUGENG yang sedang menyebrang jalan bersama saksi WISNU yang membawa meja dari bahu jalan sebelah kanan dari arah Kota menuju arah Stagen mengenai bagian kaki sebelah kiri korban SUGENG;
- Bahwa akibat kurang hati-hati atau kurang penduga-penduganya terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH, mengakibatkan kecelakaan dan korban SUGENG mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri, luka robek dibagian telinga sebelah kiri, luka lecet dibagian kepala, luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, dan berdasarkan surat Visum Et Refertum No.445/32/IX/IGD/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Devi Eliani Chandra, dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sugeng dengan hasil pemeriksaan Keadaan umum pada kepala bagian depan terdapat luka gores dengan Panjang luka dua sentimeter, didapatkan rasa nyeri pada saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal;
- Pada mata kiri bagian atas terdapat luka robek dengan Panjang luka dua sentimeter, tidak disertai pendarahan aktif;
- Pada telinga kiri bagian daun telinga atas terdapat luka robek dengan Panjang tiga sentimeter kali satu sentimeter, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan bentuk;
- Pada bahu kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang empat sentimeter, didapatkan rasa nyeri saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal;
- Pada siku kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang tiga sentimeter Dengan kesimpulan Korban dalam keadaan tidak sadar, ditemukan pendarahan aktif pada telinga hidung dan mulut, ditemukan bengkak pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi, bengkok disekitar mata kanan, luka robek dibawah mata kanan sampai tulang, dan ditemukan derik tulang pada dahi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan derik tulang pada rusuk keempat, lima dan enam, sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan menembus rongga perut, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas pada punggung tangan kanan dan luka robek pada anggota gerak bawah kaki sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lita dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUAMAR FAJRIN BIN JOHANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 2315 Wita, atau setidaknya pada bulan September 2021, bertempat di Jalan Umum Jln. H.Hasan Basri tepatnya di depan GOR Bamega Ds. Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, atau setidaknya Pengadilan Negari Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminum minuman jenis tuak dirumah sdr. RENALDI, kemudian selesai meminum minuman jenis tuak terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH dari arah Kota menuju ke arah Sungai Taib dengan situasi jalan yang gelap dan lampu utama sepeda motor kurang terang, lalu saat mendekati jalan persimpangan 3 (tiga) GOR Bamega terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motornya dengan kecepatan 60-80 km/jam, selanjutnya karena tidak konsentrasi akibat pengaruh minuman jenis tuak, terdakwa menabrak korban SUGENG yang sedang menyebrang jalan bersama saksi WISNU yang membawa meja dari bahu jalan sebelah kanan dari arah Kota menuju arah Stagen mengenai bagian kaki sebelah kiri korban SUGENG;
- Bahwa akibat kurang hati-hati atau kurang penduga-penduganya terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH, mengakibatkan kecelakaan dan korban SUGENG

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri, luka robek dibagian telinga sebelah kiri, luka lecet dibagian kepala, luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, dan berdasarkan surat Visum Et Refertum No.445/32/IX/IGD/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr.Devi Eliani Chandra, dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sugeng dengan hasil pemeriksaan Keadaan umum pada kepala bagian depan terdapat luka gores dengan Panjang luka dua sentimeter, didapatkan rasa nyeri pada saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal;

- Pada mata kiri bagian atas terdapat luka robek dengan Panjang luka dua sentimeter, tidak disertai pendarahan aktif;
- Pada telinga kiri bagian daun telinga atas terdapat luka robek dengan Panjang tiga sentimeter kali satu sentimeter, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan bentuk;
- Pada bahu kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang empat sentimeter, didapatkan rasa nyeri saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal;
- Pada siku kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang tiga sentimeter - Dengan kesimpulan Korban dalam keadaan tidak sadar, ditemukan pendarahan aktif pada telinga hidung dan mulut, ditemukan bengkak pada dahi, bengkak disekitar mata kanan, luka robek dibawah mata kanan sampai tulang, dan ditemukan derik tulang pada dahi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan derik tulang pada rusuk keempat, lima dan enam, sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan menembus rongga perut, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas pada punggung tangan kanan dan luka robek pada anggota gerak bawah kaki sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari penasehat hukum Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: REG. PERKARA PDM-04/O.3.12/Eku.2/01/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm) tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 2 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb atas nama Muamar Fajrin Bin Johansyah tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Wisnu Robianto Bin Sugeng, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas ;
 - Bahwa kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 23.15 Wita, didaerah Jalan H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di depan GOR Bamega dan didepan TK Pembina, antara pejalan kaki An. Sugeng dengan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan saksi Sugeng yaitu ayah kandung saksi sendiri, sedangkan dengan pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa, saksi tidak mengenalnya dan mengetahui namanya setelah diberitahu oleh petugas;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan ayah saksi An.Sugeng sedang merapikan meja warung yang berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah kota menuju arah Stagen, kemudian kami membawa meja tersebut ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan untuk ditaroh disekolah Dasar (SD) Semayap yang berada disebelang warung tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Ayah saksi An. Sugeng tertabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah kota menuju arah Stagen, sebelumnya saksi melihat dari kejauhan sepeda motor tersebut berjalan tidak normal seperti berjalan zig zag kekanan dan kekiri jalan didalam kecepatan tinggi, setelah melihat ayah saksi tertabrak sepeda motor tersebut saksi langsung mendatangi dan membawa kerumah sakit Kotabaru menggunakan sepeda motor, untuk kondisi dan posisi pengendara sepeda motor pelaku berada di jalan sebelah kanan dekat jembatan dari arah kota menuju arah Stagen yang berjarak sekitar 10 meter dari titik tabrak tersebut;
- Bahwa Saksi dan ayah saksi an. Sugeng awalnya bersama-sama membawa meja dari warung, kemudian saksi berjalan lebih cepat dari ayah saksi sehingga saksi sampai terlebih dahulu ke seberang jalan namun ayah saksi yang berada di belakang saksi dan posisi masih berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Kota menuju arah Stagen;
- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa menabrak saksi Sugeng dan mengenai bagian kaki sebelah kiri;
- Bahwa luka yang dialami oleh ayah saksi An. Sugeng yaitu luka patah tulang kaki sebelah kiri, luka dan remuk dibagian mata kaki sebelah kiri, luka robek dibagian telinga sebelah kiri, luka lecet dibagian kepala, luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan dan bengkak dibagian telapak tangan kiri, sedangkan luka Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi korban yaitu ayah saksi a.n. Sugeng maupun sepeda motor beserta pengenderannya setelah terjadi kecelakaan yaitu posisi korban yaitu ayah saksi a.n. Sugeng berada di jalan sebelah kiri dari arah Kota menuju arah Stagen, sedangkan posisi sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam berada di Jalan sebelah kanan dari arah Kota menuju Stagen persis di dekat jembatan, kemudian untuk posisi Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kondisi jalan merupakan jalan lurus dan terdapat persimpangan 3 (tiga), kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah malam hari, posisi jalan rata dan datar, kondisi jalan kering, marka jalan ada, rambu lalin ada, lampu jalan ada, bahu jalan dan trotoar ada, dan dikakan jalan terdapat Sekolah dasar (SD) dan sekolah Taman kanak-kanak (TK) Pembina;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sugeng Bin Sumo Musani karyo Sentono (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 23.15 Wita, di daerah Jalan H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di depan GOR Bamega dan didepan TK Pembina, antara saksi sendiri sebagai pejalan kaki dengan sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan merupakan jalan lurus dan terdapat persimpangan 3 (tiga), kondisi jalan beraspal baik, cuaca cerah malam hari, posisi jalan rata dan datar, kondisi jalan kering, marka jalan ada, rambu lalin ada, lampu jalan ada , bahu jalan dan trotoar ada, dan di kanan jalan terdapat Sekolah dasar (SD) dan sekolah Taman kanak-kanak (TK) Pembina;
- Bahwa Saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi Wisnu bersama-sama menyeberang jalan dari bahu jalan sebelah kanan dari arah Kota menuju arah Stagen menuju keserang jalan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat pergerakan sepeda motor tersebut dari jauh berjalan dari arah Kota menuju arah Stagen dan karena waktu itu posisi sepeda motor masih jauh dan kondisi jalanan masih kosong kemudian saksi bersama anak saksi yaitu saksi Wisnu bersama-sama menyeberang jalan, tetapi ketika jarak sudah dekat sepeda motor datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak saksi ;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi di sebelah kiri jalan dari arah kota menuju ke arah Stagen, saksi ditabrak pada bagian kaki sebelah kiri, untuk perkenaan dari sepeda motor yaitu di bagian depan sepeda motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri, luka dan remuk di bagian mata kaki sebelah kiri, luka robek dibagian telinga sebelah kiri, luka lecet di bagian kepala, luka lecet di bagian tangan kiri dan kanan dan bengkak di bagian telapak tangan kiri, sedangkan saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh pengendara sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian, dan saksi berharap agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 23.15 Wita, di daerah Jalan H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di depan GOR Bamega, yaitu kecelakaan antara sepeda motor yamaha NMAX warna hitam DA.6757 ZDH yang Terdakwa kendarai bertabrakan dengan sebagai pejalan kaki;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, Kondisi jalan baik dan kering jalan beraspal hotmik, jalan lurus dan terdapat persimpangan 3 (tiga), rambu lalu lintas tidak ada, marka jalan ada, bahu jalan ada dan kanan kiri jalan merupakan tempat Sekolah dasar (SD) dan sekolah Taman kanak-kanak (TK) Pembina;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan persimpangan 3 (tiga) dan terdapat GOR Bamega;
- Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat melewati tanda getar di jalan raya tersebut dengan menggunakan rem sepeda motor, namun setelah terdakwa melewati tanda getar tersebut kembali Terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motor terdakwa yaitu kecepatan tinggi sekitar 60/70 km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah teman terdakwa yaitu Sdr. Renaldi, Sdr.Riski, Sdr.Rizal dan Amang dalam rangka nongkrong santai sambil minum-minuman tuak;
- Bahwa ada pengaruh minuman tuak yang diminum Terdakwa dan mengakibatkan menurunkan konsentrasi Terdakwa pada mengendarai sepeda motor;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergerakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat itu berjalan dari arah Kota menuju arah Sungai Taib, melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60-80 Km/jam dan melewati jalan lurus namun terdapat persimpangan 3 (tiga) di sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sama sekali pejalan kaki karena situasi jalan gelap dan lampu utama sepeda motor Terdakwa kurang terang;
- Bahwa ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai berjalan atau melaju di jalan lurus namun terdapat persimpangan 3 (tiga) di jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi sekitar 60-80 km/jam secara tiba-tiba Terdakwa tidak merasa apa-apa sampai proses terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa baru sadar waktu di bonceng pakai sepeda motor pada saat itu Terdakwa di bawah rumah sakit Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor karena Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek di bagian kepala sampai kiri, luka robek bagian alis kanan, luka lecet bagian perut, luka lecet bagian siku tangan kanan dan kiri, luka lecet bagian lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet bagian kaki kanan serta Terdakwa sampai dirawat di rumah sakit Kotabaru sekitar 8 (delapan) jam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi saksi Sugeng waktu di rumah sakit yaitu luka patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM golongan C dan membawa STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum Et Refertum No.445/32/IX/IGD/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Eliani Chandra, dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sugeng dengan hasil pemeriksaan :
Keadaan umum : pada kepala bagian depan terdapat luka gores dengan Panjang luka dua sentimeter, didapatkan rasa nyeri pada saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal;
Pada mata kiri bagian atas terdapat luka robek dengan Panjang luka dua sentimeter, tidak disertai pendarahan aktif ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada telinga kiri bagian daun telinga atas terdapat luka robek dengan Panjang tiga sentimeter kali satu sentimeter, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan bentuk ;

Pada bahu kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang empat sentimeter, didapatkan rasa nyeri saat diperiksa, tidak ditemukan tanda tanda patah tulang ataupun kelainan abnormal ;

Pada siku kiri terdapat luka lecet dengan luka terpanjang tiga sentimeter

Dengan kesimpulan :

Korban dalam keadaan tidak sadar, ditemukan pendarahan aktif pada telinga hidung dan mulut, ditemukan bengkak pada dahi, bengkak disekitar mata kanan, luka robek dibawah mata kanan sampai tulang, dan ditemukan derik tulang pada dahi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan derik tulang pada rusuk keempat, lima dan enam, sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan menembus rongga perut, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas pada punggung tangan kanan dan luka robek pada anggota gerak bawah kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 23.15 Wita, di daerah Jalan H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di depan GOR Bamega, yaitu kecelakaan antara sepeda motor yamaha NMAX

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam DA.6757 ZDH yang Terdakwa kendaraai bertabrakan dengan sebagai pejalan kaki;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Saksi Sugeng;
- Bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan baik dan kering jalan beraspal hotmik, jalan lurus dan terdapat persimpangan 3 (tiga), rambu lalu lintas tidak ada, marka jalan ada, bahu jalan ada dan kanan kiri jalan merupakan tempat Sekolah dasar (SD) dan sekolah Taman kanak-kanak (TK) Pembina;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan persimpangan 3 (tiga) dan terdapat GOR Bamega;
- Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor terdakwa pada saat melewati tanda getar di jalan raya tersebut dengan menggunakan rem sepeda motor, namun setelah terdakwa melewati tanda getar tersebut kembali Terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motor terdakwa yaitu kecepatan tinggi sekitar 60/-70 km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari rumah teman terdakwa yaitu Sdr. Renaldi di rumah tersebut kami ada 5 (lima) orang yaitu teman saksi sendiri a.n.Renaldi, Sdr.Riski, Sdr.Rizal dan Amang yaitu dalam rangka nongkrong santai sambil minum-minuman tuak;
- Bahwa ada pengaruh minuman tuak yang diminum Terdakwa dan mengakibatkan menurunkan konsentrasi Terdakwa pada mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pergerakan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai pada saat itu berjalan dari arah Kota menuju arah Sungai Taib, melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60-80 Km/jam dan melewati jalan lurus namun terdapat persimpangan 3 (tiga) disebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sama sekali pejalan kaki karena situasi jalan gelap dan lampu utama sepeda motor Terdakwa kurang terang;
- Bahwa ketika sepeda motor yang terdakwa kendaraai berjalan atau melaju di jalan lurus namun terdapat persimpangan 3 (tiga) di jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi sekitar 60-80 km/jam secara tiba-tiba Terdakwa tidak merasa apa-apa sampai proses terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa baru sadar waktu di bonceng pakai sepeda motor pada saat itu Terdakwa di bawah rumah sakit Kotabaru;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor karena Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki menyeberang jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek di bagian kepala sampai kiri, luka robek bagian alis kanan, luka lecet bagian perut, luka lecet bagian siku tangan kanan dan kiri, luka lecet bagian lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet bagian kaki kanan serta Terdakwa sampai dirawat di rumah sakit Kotabaru sekitar 8 (delapan) jam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi saksi Sugeng waktu di rumah sakit yaitu luka patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM golongan C dan membawa STNK sepeda motor;
- Bahwa antara saksi Sugeng dengan keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian, dan saksi Sugeng berharap agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm), yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, menurut Majelis Hakim mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang – undang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekira jam 23.15 Wita, di daerah Jalan H.Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di depan GOR Bamega, yaitu telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DA.6757 ZDH yang Terdakwa kendaraai yang bertabrakan dengan saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa minum tuak bersama 5 (lima) orang temannya, selanjutnya setelah selesai berkumpul bersama teman-temannya, Terdakwa hendak pulang dan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam DA.6757 ZDH dari arah Kota menuju arah Sungai Taib, melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60-80 Km/jam dan melewati jalan lurus tepatnya di depan GOR Bamega terdapat persimpangan 3 (tiga) di sebelah kiri dan ketika melewati tanda getar di jalan raya tersebut, Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan menggunakan rem sepeda motor, namun setelah terdakwa melewati tanda getar tersebut kembali Terdakwa menaikkan kecepatan sepeda motor terdakwa yaitu kecepatan tinggi sekitar 60/70 Km/jam dan tiba-tiba Terdakwa menabrak saksi Sugeng dan Terdakwa tidak merasa apa-apa sampai proses terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa baru sadar waktu di bonceng pakai sepeda motor pada saat itu Terdakwa di bawah rumah sakit Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, saksi Sugeng melihat pergerakan sepeda motor Terdakwa dari jauh berjalan dari arah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Kota menuju arah Stagen dan karena waktu itu posisi sepeda motor masih jauh dan kondisi jalanan masih kosong kemudian saksi Sugeng bersama anak saksi yaitu saksi Wisnu bersama-sama menyeberang jalan, tetapi ketika jarak sudah dekat sepeda motor datang dengan kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, dan langsung menabrak saksi Sugeng dan saksi Wisnu;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sugeng mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri, luka dan remuk dibagian mata kaki sebelah kiri, luka robek dibagian telinga sebelah kiri, luka lecet di bagian kepala, luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan dan bengkak di bagian telapak tangan kiri, yang mengakibatkan saksi Sugeng tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka robek di bagian kepala sampai kiri, luka robek bagian alis kanan, luka lecet bagian perut, luka lecet bagian siku tangan kanan dan kiri, luka lecet bagian lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet bagian kaki kanan serta Terdakwa sampai di rawat di rumah sakit Kotabaru sekitar 8 (delapan) jam;

Menimbang, bahwa keadaan cuaca cerah malam hari, kondisi jalan baik dan kering jalan beraspal hotmik, jalan lurus dan terdapat persimpangan 3 (tiga), rambu lalu lintas tidak ada, marka jalan ada, bahu jalan ada dan kanan kiri jalan merupakan tempat Sekolah dasar (SD) dan sekolah Taman kanak-kanak (TK) Pembina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa jalan tersebut merupakan persimpangan 3 (tiga) dan terdapat GOR Bamega;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada pengaruh minuman tuak yang diminum Terdakwa sebelum kejadian dan mengakibatkan menurunkan konsentrasi Terdakwa pada mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum No.445/32/IX/IGD/2021 tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Devi Eliani Chandra, dokter RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Sugeng dengan kesimpulan saksi Sugeng pada saat pemeriksaan dalam keadaan tidak sadar, ditemukan pendarahan aktif pada telinga hidung dan mulut, ditemukan bengkak pada dahi, bengkak disekitar mata kanan, luka robek dibawah mata kanan sampai tulang, dan ditemukan derik tulang pada dahi kanan, akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan derik tulang pada rusuk keempat, lima dan enam, sebelah kanan akibat persentuhan benda tumpul, ditemukan luka terbuka pada perut sebelah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menembus rongga perut, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas pada punggung tangan kanan dan luka robek pada anggota gerak bawah kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi Sugeng, keluarga Terdakwa telah menyampaikan itikad baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana kesepakatan perdamaian dan saksi Sugeng berharap agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan dan bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan pemiliknya yaitu Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sugeng mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Sugeng;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam nopol DA 6757 ZDH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muamar Fajrin Bin Johansyah (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana